



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 268/KMA/SK/XII/2019

TENTANG

**PEMILAHAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. bahwa diperlukan pemilahan perkara untuk lebih mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- c. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemilahan perkara untuk percepatan penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/ SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali,

Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

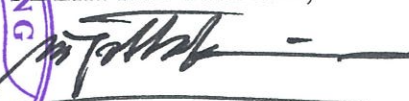
MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMILAHAN PERKARA PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan pemilahan
perkara pada Mahkamah Agung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan
perkara ditetapkan oleh Panitera Mahkamah
Agung.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/
SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan
Perkara pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2
Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2019



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
9. Para Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 268/KMA/SK/XII/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

PEMILAHAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa kebijakan telah diberlakukan guna mempercepat penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kebijakan yang terkait sistem kamar, perubahan sistem pembacaan/pemeriksaan berkas perkara, manajemen kalender persidangan hingga pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik telah diberlakukan dan dirasa membawa perubahan yang signifikan.

Salah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung adalah dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (*question of law*) untuk diperiksa lebih dalam oleh Majelis Hakim dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana. Pemilahan perkara tersebut dilakukan dengan mengelompokkan perkara ke dalam 4 (empat) kategori.

Tahap pemilahan perkara ke dalam 4 (empat) kategori dilakukan oleh Tim Pemilah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Tahap pemilahan akan melengkapi atau memperkuat pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju.
2. Tim Pemilahan Perkara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Tinggi yang bertugas untuk menelaah berkas perkara dan menentukan kategori perkara yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini.
3. Kategori perkara terdiri atas kategori I, II, III dan IV. Keempat kategori tersebut dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) Perkara kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, yang ditentukan undang-undang seharusnya tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung, selain itu juga perkara sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a. putusan praperadilan yang tidak boleh diajukan peninjauan kembali;
 - b. putusan pengadilan hubungan industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

- c. penetapan konsinyasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun; dan
 - d. putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkara kategori II adalah perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar sebagai berikut:

Perdata

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perjanjian fidusia atau perjanjian kredit dengan agunan;
- b. Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang amarnya menolak gugatan debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit terhadap proses eksekusi hak tanggungan;
- c. Putusan pengadilan negeri yang amarnya menolak gugatan pembatalan arbitrase;
- d. Putusan pengadilan negeri atas perselisihan partai politik terkait Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- e. Peninjauan kembali kedua atau lebih, bukan karena alasan putusan yang saling bertentangan;
- f. Putusan permohonan pernyataan pailit dan putusan permohonan PKPU dan putusan-putusan

dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dan PKPU, yang tidak ada upaya hukum tetapi diajukan ke Mahkamah Agung;

- g. Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Pidana

- a. Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
- b. Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di pengadilan negeri, kecuali Terpidana berada di lembaga pemasyarakatan permohonan peninjauan kembali diajukan melalui kuasanya;
- c. Putusan pengadilan tinggi terhadap perlawanan Penuntut Umum atas putusan sela pengadilan negeri yang mengabulkan eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;
- d. Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Militer

- a. Peninjauan kembali yang diajukan oleh Oditur/Jaksa Penuntut Umum kecuali yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- b. Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di pengadilan militer/pengadilan militer tinggi, kecuali Terpidana berada di lembaga pemasyarakatan permohonan peninjauan kembali diajukan melalui kuasanya;
- c. Putusan pengadilan militer tinggi/pengadilan militer utama terhadap keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP jo. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d. Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Agama

- a. Putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tentang perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang amarnya menolak perlawanan tersebut;
- b. Putusan pengadilan agama yang amarnya menolak gugatan pembatalan arbitrase syariah;
- c. Peninjauan kembali kedua atau lebih, bukan karena alasan putusan yang saling bertentangan;
- d. Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

- e. Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di mahkamah syar'iyah, kecuali Terpidana berada di lembaga pemasyarakatan permohonan peninjauan kembali diajukan melalui kuasanya;
- f. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;
- g. Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Tata Usaha Negara

- a. Pembatasan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terkait pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara jika sifatnya *grey area* (belum jelas), tetap diteruskan ke Majelis Hakim;
- b. Keputusan tentang kepengurusan partai yang merupakan kewenangan peradilan umum;
- c. Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sertifikat atau keputusan di bidang pertanahan yang masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah atau perkara perdatanya sedang diproses;
- e. Objek sengketa yang nyata-nyata menjadi kewenangan pengadilan pajak;

- f. Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
- (3) Perkara kategori III adalah perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai:
- a. keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex factie*;
 - b. tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;
 - c. tidak ada pertentangan dalam putusan hakim;
 - d. tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan;
 - e. keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
- (4) Perkara kategori IV adalah perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.
4. Lembar usulan adalah hasil pemilahan perkara yang dilakukan oleh Tim Pemilahan Perkara untuk diusulkan kepada Majelis Hakim dalam amplop tertutup, berupa rekomendasi yang tidak mengikat.

C. Tugas Pemilah

Setelah Tim Pemilah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh Sekretariat Tim Pemilahan Perkara di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, Tim Pemilah Perkara melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan.

2. Menelaah substansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara termasuk ke dalam kategori I, II, III atau IV sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 Keputusan ini dan menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara.
3. Mengirimkan lembar usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 Keputusan ini bersama dengan berkas asli kepada Panitera Muda Perkara.
4. Total hari kerja Tim Pemilah Perkara dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana disebut dalam huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3 Keputusan ini adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara biasa dan paling lama 5 (lima) hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam undang-undang dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang Terdakwa ditahan.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI